



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

KINTAN ADITYA DEVI, bertempat tinggal di Kampung Gadog RT 001
RW 002, Kelurahan Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten
Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan
kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22
Januari 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan E-KTP dengan NIK 3201245607870003 atas nama Kintan Aditya Devi yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 04-01-2022;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki Bernama Windarsyah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 123/27/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hilir Timur I;
3. Bahwa Pemohon dengan pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Maikal Syarbaini Windarsyah, lahir di Bogor pada tanggal 23 Februari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16457.CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 29 Maret 2010;
 2. Mikhaila Saffanah Windarsyah, lahir di Bogor pada tanggal 21 Januari 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-10032017-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 10 Maret 2017;
4. Bahwa suami Pemohon yang Bernama Windarsyah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana akta/Surat Kematian Nomor

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3201-KM-04022021-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 4 Februari 2021;

5. Bahwa dengan meninggalnya Windarsyah, anak-anak Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Windarsyah;
6. Bahwa almarhum Windarsyah meninggalkan anak-anak yang juga anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, almarhum juga meninggalkan sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dengan Hak Milik Nomor 863;
7. Bahwa Pemohon saat ini butuh biaya hidup dan Pendidikan anak Pemohon yang merupakan anak almarhum;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak Pemohon yang juga anak almarhum Windarsyah yang bernama Maikal Syarbaini Windarsyah dan Mikhaila Saffanah Windarsyah

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberi penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yang Bernama Maikal Syarbaini Windarsyah, lahir di Bogor pada tanggal 23 Februari 2010 dan Mikhaila Saffanah Windarsyah, lahir di Bogor pada tanggal 21 Januari 2017 untuk menjual sebidang tanah dan rumah diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 683, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, sepanjang yang menjadi bagian dari anak-anak Pemohon tersebut;
3. Mebebankan biaya Permohonan ini menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201245607870003, atas nama Kintan Aditya Devi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201240402210003 atas nama Kepala Keluarga Kintan Aditya Devi, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/27/III/2009 atas nama Widarsyah dan Kintan Aditya Devi, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, tanggal 15 Maret 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16457.CS/2010 atas nama Maikal Syarbaini Windarsyah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 29 Maret 2010, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-10032017-0017 atas nama Mikhaila Saffanah Windarsyah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 10 Maret 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-04022021-0002 atas nama Windarsyah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 4 Februari 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 2 Februari 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 863 Desa Pandansari, atas nama pemegang hak Kintan Aditya Devi, Maikal Syarbaini Windarsyah dan Mikhaila Saffanah Windarsyah, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Desi Suyanti, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Windarsyah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Maikal Syarbaini Windarsyah, lahir di Bogor tanggal 23 Februari 2010 dan Mikhaila Saffanah Windarsyah, lahir di Bogor tanggal 21 Januari 2017;
 - Bahwa Windarsyah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2020;
 - Bahwa Windarsyah selain meninggalkan anak-anak juga meninggalkan sebuah rumah beralamat di Kelurahan Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Pemohon ingin menjual rumah tersebut untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah melihat Sertifikat Hak Milik Nomor 863;
- 2. Siti Saadah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Windarsyah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Maikal Syarbaini Windarsyah, lahir di Bogor tanggal 23 Februari 2010 dan Mikhaila Saffanah Windarsyah, lahir di Bogor tanggal 21 Januari 2017;
 - Bahwa Windarsyah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2020;
 - Bahwa Windarsyah selain meninggalkan anak-anak juga meninggalkan sebuah rumah beralamat di Kelurahan Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Pemohon ingin menjual rumah tersebut untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak;
 - Bahwa Pemohon pernah melihat Sertifikat Hak Milik Nomor 863;

Atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak Pemohon bernama Maikal Syarbaini Windarsyah dan Mikhaila Saffanah Windarsyah yang saat ini belum berusia dewasa/belum menikah untuk mewakili kepentingan anak Pemohon menjual sebidang tanah dan rumah yang berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 863 Desa Pandansari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Gadog RT 001 RW 002, Kelurahan Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Windarsyah, pada tanggal 15 Maret 2009 (bukti P-3) dan dari pernikahan Pemohon dan Windarsyah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Maikal Syarbaini Windarsyah, lahir di

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor tanggal 23 Februari 2010 (bukti P-4) dan Mikhaila Saffanah Windarsyah, lahir di Bogor tanggal 21 Januari 2017 (bukti P-5);

- Bahwa Windarsyah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2020 karena sakit (bukti P-6);
- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak (bukti P-7) juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan rumah yang berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 863 Desa Pandansari, atas nama pemegang hak Kintan Aditya Devi, Maikal Syarbaini Windarsyah dan Mikhaila Saffanah Windarsyah (P-8);
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah dan rumah yang berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 863 Desa Pandansari;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual rumah tersebut untuk biaya hidup dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, pada ayat (2) menyebutkan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, dari ketentuan di atas, orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua untuk mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan/ ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan) tetap mensyaratkan bukti tertulis atas suatu hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahan sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum, orang tua yang hidup lebih

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama otomatis menjadi wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, tetapi dengan memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai pengelolaan harta benda Pemohon dan anaknya yang merupakan warisan suami Pemohon, maka demi kemanfaatan sebagaimana salah satu tujuan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas Pemohon adalah salah satu orang tua (ibu) dari anak-anak bernama Maikal Syarbaini Windarsyah, lahir di Bogor tanggal 23 Februari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16457.CS/2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 29 Maret 2010 (bukti P-4) dan Mikhaila Saffanah Windarsyah, lahir di Bogor tanggal 21 Januari 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-10032017-0017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 10 Maret 2017 (bukti P-5), secara hukum anak-anak Pemohon bernama Maikal Syarbaini Windarsyah dan Mikhaila Saffanah Windarsyah belum dewasa karena belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka cukup beralasan untuk Pemohon dijadikan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengelolaan harta benda dari anak Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk menjual sebidang tanah dan rumah yang berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 863 Desa Pandansari, atas nama pemegang hak Kintan Aditya Devi, Maikal Syarbaini Windarsyah dan Mikhaila Saffanah Windarsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama Maikal Syarbaini Windarsyah, lahir di Bogor tanggal 23 Februari 2010 dan Mikhaila Saffanah Windarsyah, lahir di Bogor tanggal 21 Januari 2017;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan rumah yang berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 863 Desa Pandansari, atas nama pemegang hak Kintan Aditya Devi, Maikal Syarbaini Windarsyah dan Mikhaila Saffanah Windarsyah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Februari 2024**, oleh **ARIANI AMBARWULAN, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Cbi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **CANDRASAH, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

CANDRASAH, S.H.

ARIANI AMBARWULAN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Cbi